



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hasdan Alias Saddam Bin Pawarui |
| 2. Tempat lahir | : Karangang (Kab. Pinrang) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun/7 Agustus 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Hasdan Alias Saddam Bin Pawarui ditangkap tanggal 29 September 2023

Terdakwa Hasdan Alias Saddam Bin Pawarui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat atas nama H. Saharuddin, S.H., dan kawan-kawan, yang berkantor di Kantor Advokat H. Saharuddin, S.H. & Musakkar, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl Ahmad Yani Kompleks BTN Pepabri Blok F.6/18 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 36,1613 gram.
 - 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Surya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik sedang.
- 1 (satu) kardus yang di lakban coklat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA**

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan dalam pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI**, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Karangang, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa **HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI** sedang berada di rumah lalu Lel. **ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA** (dilakukan pemberkasan secara terpisah) singgah di rumah Terdakwa di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, selanjutnya mengajak Terdakwa untuk ditemani ke Kota Pare-pare mengambil paket temannya, selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menuju ke Pare-pare menggunakan mobil sewa namun setelah Terdakwa sampai di depan bengkel Toyota H. Kalla Pare-pare lalu Terdakwa bersama Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA turun dari mobil sewa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menunggu di pinggir jalan dan sekitar setengah jam kemudian Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menerima telpon dari seseorang, setelah itu Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA seorang diri jalan kaki masuk kedalam lorong, setelah itu Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA kembali ke mobil dengan membawa kardus yang di lakban coklat lalu Terdakwa bersama Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menumpangi mobil sewa kembali ke rumah Terdakwa di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dan setelah Terdakwa bersama dengan Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sampai dirumah lalu Terdakwa bersama Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menuju ke ruangan dapur, selanjutnya Terdakwa bersama Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA membuka kardus tersebut yang ketika itu Terdakwa melihat isi kardus tersebut yang berisikan 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa bersama dengan Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA terkejut melihat shabu tersebut selanjutnya Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA membuang kardus pembungkus shabu lewat jendela ke belakang rumah, setelah itu Terdakwa bersama Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menuju kebawa kolong rumah selanjutnya Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "Sembunyikan baik-baik itu shabu nanti saya telepon orangnya supaya secepatnya mengambil itu barang shabunya", lalu shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa ke belakang rumah kemudian Terdakwa sembunyikan dekat pohon pisang yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa menyimpan shabu tersebut lalu Terdakwa kembali temui Lel.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di bawah kolong rumah kemudian Terdakwa sampaikan bahwa “Hubungi cepat orangnya datang ambil shabu), lalu Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Tidak aktifmi Handphonenya, nanti lagi saya hubungi setelah saya sampai dirumah“, setelah itu Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA langsung pulang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah keluarga Terdakwa di Kamp. Amassangang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk melihat ayam Terdakwa yang di peliharanya namun di tempat tersebut Terdakwa ketemu dengan Lelaki KOJE sehingga Terdakwa menceritakan kepadanya bahwa “Ada shabu dirumah dititip oleh teman dan sampai sekarang belum diambil” lalu Lelaki KOJE bertanya kepada Terdakwa “Ada berapa”, lalu Terdakwa jawab “saya tidak tahu”, dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa pulang kerumah. Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Lelaki KOJE datang kerumah dan langsung memperlihatkan uang kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa “Kasima itu shabu nanti saya beli, ada ini uang saya bawa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta)”, lalu Terdakwa mengatakan bahwa “saya tidak mau jual karena orang hanya titip kepada Terdakwa untuk disuruh simpan”, namun ketika itu Lelaki KOJE meminta kepada Terdakwa ingin melihat shabu tersebut namun Terdakwa tidak mau memperlihatkannya sehingga tetap memaksa Terdakwa dengan alasan ingin melihat keaslian shabu tersebut sehingga Terdakwa ingin memperlihatkannya selanjutnya Terdakwa menuju kebelakang rumah mengambil shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan / sembunyikan di belakang rumah didekat pohon pisang lalu Terdakwa kembali hendak memperlihatkan kepada Lelaki KOJE yang ketika itu berada di bawah kolong rumah lalu tiba – tiba beberapa orang yang datang menghampiri Terdakwa dan mengaku dari pihak kepolisian sehingga Terdakwa langsung diamankan selanjutnya melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa sehingga salah satu dari pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di temukan di bawah tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa sedangkan Lelaki KOJE langsung melarikan diri. Kemudian itu Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya di temukan oleh pihak kepolisian, sehingga Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA yang di titipkan kepada Terdakwa, dan juga Terdakwa menunjukkan kardus yang di lakban coklat yang sebelumnya di buang oleh Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di belakang rumah setelah shabu tersebut di buka oleh Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian langsung pergi mengambil kardus tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti shabu di bawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di rumah Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, setelah itu di lakukan introgasi terhadp Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan / menitipkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita tepatnya di bawah kolong rumah Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Selanjutnya Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4303/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 36,1613 gram. Diberi nomor barang bukti 8406/2023/NNF.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI. Diberi nomor barang bukti 8407/2023/NNF.
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA. Diberi nomor barang bukti 8408/2023/NNF.
- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

--- ATAU ---

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Karangang, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat. Resnarkoba Polres Pinrang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saksi B RIPTU M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd dan saksi BRIPTU MUH. IRFAN, SH bersama tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 30 April 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Adapun barang bukti yang ditemukan 1 (satu) Sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning, 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) Sachet plastik sedang dan 1 (satu) kardus yang di lakban coklat. Kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI mengakui bahwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara di titipkan oleh Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di rumah Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI di Karangang, Kel. Padaidi Kec. Paleteang Kab. Pinrang. Selanjutnya di lakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap Lel. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di rumah Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

- Bahwa Terdakwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI mengakui shabu tersebut adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4303/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



36,1613 gram. Diberi nomor barang bukti 8406/2023/NNF.

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI. Diberi nomor barang bukti 8407/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA. Diberi nomor barang bukti 8408/2023/NNF.

- Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU M. SUPRIYANTO. Y. K Bin MUH. YUSUF, S. Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira Pukul 21.00 wita di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Bahwa Sebelumnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saya bersama tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan kemudian ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA terkait Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA yakni pada awalnya saksi bersama dengan rekan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Karangang Kel.



Padaidit Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang yang di curigai sering di tempati penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat yang di maksud kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita saya bersama tim sat res narkoba polres pinrang menuju ke rumah tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut ditemukan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI bersama dengan seseorang di bawah kolong rumahnya dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI sedangkan seseorang tersebut langsung melarikan diri dan salah satu dari rekan kami melakukan pengejaran namun tidak di temukan;

- Bahwa kemudian tim melakukan pengeledahan badan sehingga pada saat itu saya menemukan berupa 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu di temukan di tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi sehingga HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI mengakui bahwa paket shabu sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang adalah miliknya yang sebelumnya terjatuh dari tangannya kanannya ketika di lakukan penangkapan dan juga mengakui bahwa 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang tersebut di peroleh/dititipkan dari ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ketika itu juga HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI menunjukkan berupa kardus yang di lakban coklat yang sebelumnya di buang oleh ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di belakang rumahnya;

- Bahwa setelah paket kardus tersebut di buka lalu salah satu dari rekan kami yakni BRIPTU MUH. IRFAN langsung melakukan pencarian di tempat tersebut sehingga menemukan berupa kardus yang di lakban coklat di belakang rumahnya selanjutnya HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut selanjutnya di lakukan pengembangan kasus dan di lakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di rumah HASDAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan/menitipkan narkoba jenis shabu kepada HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita tepatnya di bawah kolong rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

- Bahwa adapun HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI memperoleh/dititipkan narkoba jenis shabu kepada ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di rumahnya di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA memperoleh/di titipkan narkoba jenis shabu dari ARMAN bertempat di Kota Pare - Pare.

- Bahwa kemudian saksi bersama tim sat resnarkoba polres pinrang melakukan pengembangan dan melakukan pencarian di rumah ARMAN di Kamp. Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang kemudian dilanjutkan pencarian di tempat - tempat yang biasa di kunjungi oleh ARMAN, namun tidak ditemukan.

- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI memperoleh/dititipkan narkoba jenis shabu dari ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang dan adapun ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA juga dititipkan narkoba jenis shabu dari ARMAN sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang bertempat di Kota Pare - pare.

- Bahwa dari keterangan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI bahwa baru kali ini memperoleh/dititipkan Narkoba jenis shabu kepada ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA juga baru kali ini memperoleh/dititipkan Narkoba jenis shabu dari ARMAN bertempat di Kota Pare - pare.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh/menitipkan Narkotika jenis shabu hanya berupa paket yang mereka disuruh jemput di Kota Pare-pare namun tidak mengetahuinya bahwa isi dalam paket tersebut berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa adapun cara memperoleh Narkotika jenis shabu yakni awalnya ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di hubungi oleh temannya yakni ARMAN untuk meminta tolong disuruh untuk mengambil/menjemput paketnya di Kota Pare-pare selanjutnya ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA meminta tolong kepada HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI untuk di temani ke Kota Pare-pare untuk mengambil/menjemput paket milik temannya yakni ARMAN, selanjutnya mereka berdua menuju ke Pare-pare untuk mengambil paket berupa kardus, setelah ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bersama HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dari jemput paket milik ARMAN bertempat di rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI, mereka berdua membuka paket kardus sehingga mereka kaget melihat isi paket kardus tersebut yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Sachet plastik sedang, sehingga ketika itu ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menitipkan paket narkotika jenis shabu tersebut kepada HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI untuk disuruh simpan.

- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI tidak pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA juga tidak pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan data yang ada di satuan reserse narkoba polres pinrang bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA baru pertama kali tertangkap oleh satuan reserse narkoba.

- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bukan merupakan target operasi.

- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa ketika itu menanyakan kepada mereka berdua tentang hal tersebut namun HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI berpendidikan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP (Tamat) dan pekerjaan Wiraswasta sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA berpendidikan SMK/Sederajat (Tamat) dan pekerjaan Wiraswasta Sehingga mereka berdua tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga mereka berdua tidak memiliki izin Khusus dari instansi/Pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan atau Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. BRIPTU MUH. IRFAN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira Pukul 21.00 wita di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Bahwa Sebelumnya, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, Sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga saya bersama tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan kemudian ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA terkait Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA yakni pada awalnya saksi bersama dengan rekan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang yang di curigai sering di tempati penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan penyelidikan di tempat yang di maksud kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita saya bersama tim sat res narkoba polres pinrang menuju ke rumah tersebut dan setelah sampai di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



rumah tersebut ditemukan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI bersama dengan seseorang di bawah kolong rumahnya dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI sedangkan seseorang tersebut langsung melarikan diri dan salah satu dari rekan kami melakukan pengejaran namun tidak di temukan;

- Bahwa kemudian tim melakukan penggeledahan badan sehingga pada saat itu saya menemukan berupa 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu di temukan di tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi sehingga HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI mengakui bahwa paket shabu sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang adalah miliknya yang sebelumnya terjatuh dari tangannya kanannya ketika di lakukan penangkapan dan juga mengakui bahwa 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang tersebut di peroleh/dititipkan dari ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ketika itu juga HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI menunjukkan berupa kardus yang di lakban coklat yang sebelumnya di buang oleh ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di belakang rumahnya;

- Bahwa setelah paket kardus tersebut dibuka saksi langsung melakukan pencarian di tempat tersebut sehingga menemukan berupa kardus yang di lakban coklat di belakang rumahnya selanjutnya HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI beserta barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut selanjutnya di lakukan pengembangan kasus dan di lakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;

- Bahwa setelah itu dilakukan introgasi terhadp ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan/menitipkan narkotika jenis shabu kepada HASDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita tepatnya di bawah kolong rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

- Bahwa adapun HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI memperoleh/dititipkan narkoba jenis shabu kepada ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di rumahnya di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA memperoleh/di titipkan narkoba jenis shabu dari ARMAN bertempat di Kota Pare - Pare.

- Bahwa kemudian saksi bersama tim sat resnarkoba polres pinrang melakukan pengembangan dan melakukan pencarian di rumah ARMAN di Kamp. Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang kemudian dilanjutkan pencarian di tempat - tempat yang biasa di kunjungi oleh ARMAN, namun tidak ditemukan.

- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI memperoleh/dititipkan narkoba jenis shabu dari ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang dan adapun ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA juga dititipkan narkoba jenis shabu dari ARMAN sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang bertempat di Kota Pare - pare.

- Bahwa dari keterangan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI bahwa baru kali ini memperoleh/dititipkan Narkotika jenis shabu kepada ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA juga baru kali ini memperoleh/dititipkan Narkotika jenis shabu dari ARMAN bertempat di Kota Pare - pare.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA memperoleh/menitipkan Narkotika jenis shabu hanya berupa paket yang mereka disuruh jemput di Kota Pare-pare namun tidak mengetahuinya bahwa isi dalam paket tersebut berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa adapun cara memperoleh Narkotika jenis shabu yakni awalnya ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di hubungi oleh temannya yakni ARMAN untuk meminta tolong disuruh untuk

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menjemput pakatnya di Kota Pare-pare selanjutnya ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA meminta tolong kepada HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI untuk di temani ke Kota Pare-pare untuk mengambil/menjemput paket milik temannya yakni ARMAN, selanjutnya mereka berdua menuju ke Pare-pare untuk mengambil paket berupa kardus, setelah ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bersama HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dari jemput paket milik ARMAN bertempat di rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI, mereka berdua membuka paket kardus sehingga mereka kaget melihat isi paket kardus tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Sachet plastik sedang, sehingga ketika itu ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA menitipkan paket narkoba jenis shabu tersebut kepada HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI untuk disuruh simpan.

- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI tidak pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA juga tidak pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di satuan reserse narkoba polres pinrang bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA baru pertama kali tertangkap oleh satuan reserse narkoba.
- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA bukan merupakan target operasi.
- Bahwa HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I (satu) jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika itu menanyakan kepada mereka berdua tentang hal tersebut namun HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI berpendidikan SMP (Tamat) dan pekerjaan Wiraswasta sedangkan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA berpendidikan SMK/Sederajat (Tamat) dan pekerjaan Wiraswasta Sehingga mereka berdua tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkoba dan selain itu juga mereka berdua tidak memiliki izin Khusus dari instansi/Pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguasai dan Menyediakan atau Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

3. ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya di tangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ditangkap pihak kepolisian karna sebelumnya Saksi pernah menitipkan shabu milik Lelaki ARMAN kepada Lel. HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menitipkan shabu kepada Lel. SADDANG pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah milik Lel. SADDANG di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun Lelaki ARMAN menitipkan shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) sachet plastik berukuran sedang.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, sekira pukul 20.30 Wita, Lelaki ARMAN menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa "Minta tolong dulu ke Pare-pare jemput paket'ku karena saya sekarang ada di Kalimantan hadiri acara pengantin keluarga setelah itu simpan dulu dirumah'ta nanti ada orang saya suruh jemput), lalu Saksi mengatakan kepadanya bahwa "Kapan mau jemput paketnya", lalu di jawab "Tunggumi nanti saya kabari".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira 08.30 Wita Lelaki ARMAN kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa "Berangkatmi ke Pare-pare sekarang jemput paketku, kalau sampaimaki di depan bengkel Toyota H. Kalla telpon'ma".
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 09.30 Wita Saksi menuju ke Pare-pare namun ketika di karangang Saksi singgah dirumah Lel. SADDANG untuk meminta tolong temani Saksi ke Pare-pare, selanjutnya Saksi bersama Lelaki SADDANG menuju ke Pare-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pare namun setelah Saksi sampai di depan bengkel Toyota H. Kalla Pare–pare Saksi bersama Lelaki SADDANG singgah selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi yakni Lelaki ARMAN dan menyampaikan bahwa “ Saya sudah ada di depan bengkel Toyota H. Kalla ”;

- Bahwa kemudian Lelaki ARMAN mengatakan bahwa “ Naik’ki saja di lorong depan bengkel Toyota H. Kalla disitu ada pos, dan masuk’ki saja di pos ada kardus yang terlakbang coklat itumi “, selanjutnya saksi seorang diri masuk kedalam lorong sedangkan Lelaki SADDANG menunggu di pinggir jalan dan setelah saksi sampai di pos lalu saksi masuk langsung mengambil kardus tersebut lalu saksi keluar ke pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Lelaki SADDANG menuju ke rumah Lelaki SADDANG di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dan setelah saksi bersama dengan Lelaki SADDANG sampai dirumahnya lalu saksi bersama Lelaki SADDANG menuju keruangan dapur membuka kardus tersebut yang ketika itu saya melihat isi kardus yang berisikan 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu sehingga saksi bersama dengan Lelaki SADDANG terkejut melihat shabu tersebut selanjutnya saksi membuang kardus pembungkus shabu lewat jendela ke belakang rumah;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Lelaki SADDANG menuju dibawa kolong rumah selanjutnya saya sampaikan kepada Lelaki SADDANG bahwa “Sembunyikan baik – baik itu shabu nanti saya telpon orangnya supaya secepatnya mengambil itu barang shabunya”, lalu Lelaki SADDANG menuju kebelakang rumahnya untuk menyembunyikan shabu tersebut dan ketika itu juga saya langsung menghubungi Lelaki ARMAN hendak menyampaikan kepadanya bahwa isi paket kardus tersebut ternyata shabu namun Handphone’nya tidak aktif lagi, setelah itu Lelaki SADDANG kembali dari menyimpan shabu kemudian Lelaki SADDANG menyampaikan kepada saksi bahwa “Hubungi cepat orangnya datang ambil shabu’nya karena saya takut simpan), lalu saksi mengatakan bahwa “Tidak aktifmi Handphone’nya, nanti lagi saya hubungi setelah saya sampai dirumah”, setelah itu saksi langsung pulang kerumah di Buttu Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang dan ketika saya sampai di rumah di Buttu Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang saksi kembali

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Lelaki ARMAN namun tidak aktif Handphone'nya.

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 17.40 Wita, saksi berangkat dari rumah di Buttu Desa Rajang Kec. Lembang Kab. Pinrang menuju kerumah Lel. SADDANG dengan menggunakan ojek, setelah saksi sampai di rumah Lel. SADDANG lalu saksi bayar sewa ojek selanjutnya saksi menuju keatas rumah Lelaki SADDANG lalu saksi mengetuk pintu namun tidak ada orang yang membuka pintu tersebut dan ketika saksi hendak menghubungi Lelaki SADDANG baru saksi sadar bahwa handphone di kantong saksi hilang, selanjutnya saksi duduk menunggu di teras rumah dan tidak lama kemudian tiba – tiba beberapa orang yang menghampiri saksi yang mengaku dari pihak kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi.
- Kemudian itu saksi di interogasi oleh pihak kepolisian sehingga saksi mengakui bahwa sebelumnya pernah menitipkan shabu sebanyak 1 (satu) Sachet plastik berukuran sedang.
- Selanjutnya saksi di bawa ke Polres Pinrang kemudian di pertemukan kepada Lel. SADDANG sehingga saksi mengakui bahwa saksi mengenalnya yang sebelumnya pernah saksi titipkan shabu.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Lelaki ARMAN tidak menyampaikam kepada Saksi bahwa isi paket kardus tersebut adalah shabu dan nanti Saksi mengetahuinya ketika Saksi membukanya paket kardus tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa mau membuka paket kardus milik Lelaki ARMAN karena saksi curiga adanya isi dalam kardus tersebut
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu siapa yang menyimpan barang berupa paket kardus didalam pos karena Saksi hanya diarahkan oleh Lelaki ARMAN untuk mengambil paketnya di tempat tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa adapun caranya yakni Saksi hanya di suruh menjemput berupa kardus yang berisikan shabu di Pare-pare kemudian disuruh simpan karena ada orang suruhan Lelaki ARMAN yang hendak mengambilnya.
- Saksi menerangkan bahwa baru kali ini disuruh oleh Lel. ARMAN untuk menjemput paketnya.
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu apakah Lelaki ARMAN penjual narkoba jenis shabu.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa menitipkan shabu kepada Lelaki SADDANG Karena sebelumnya Lel. ARMAN menyampaikan kepada Saksi bahwa "Simpan saja dulu paketku nanti ada orang suruhanku pergi ambil", sehinggah ketika itu saksi titipkan kepada Lelaki SADDANG karena mengingat rumah Lelaki SADDANG dekat dari kampung Lelaki ARMAN untuk di jemputnya paket tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa baru kali ini menitipkan shabu kepada Lelaki SADDANG.
- Saksi menerangkan bahwa adapun alat yang di gunakan komunikasi dengan Lelaki ARMAN yakni handphone saksi merk SAMSUNG senter warna putih yang jatuh ketika Saksi di perjalanan dari rumahnya menuju kerumah Lelaki SADDANG.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mendapat keuntungan namun saksi mau menjemput paket milik Lelaki ARMAN karena sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya bahwa isi paket kardus tersebut yakni shabu.
- Saksi menerangkan bahwa kenal baik/akrab dengan Lelaki ARMAN dan Lelaki SADDANG namun keduanya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun ciri – ciri Lelaki ARMAN yakni sekitar umur 35 Tahun, tinggi badan 180 Cm, Badan gemuk tinggi, Rambut pendek lurus, Kulit Sawo matang, mata bulat, Hidung sedang dengan alamat di Kamp. Suppa, Kec. Suppa, Kab. Pinrang Kemudian Saksi masih dapat mengenalinya apabila di kemudian hari di pertemuan kepada Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai ijin dalam jual beli, Menyimpan, menyediakan, membawa, Memiliki maupun menggunakan narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menggunakan atau mengkomsumsi Narkoba Jenis Shabu.
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menggunakan/mengkomsumsi shabu.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Narkoba Jenis Shabu sejak duduk di bangku sekolah (SMP) dan saksi kenal Narkoba Jenis Shabu dari media cetak dan media TV.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada saksi meringankan yang ingin Saksi ajukan.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun barang bukti yang di perlihatkan kepada Saksi yang di sita yakni berupa 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kardus yang di lakban coklat Saksi mengenalinya dimana barang bukti tersebut adalah milik Lelaki ARMAN yang sebelumnya menitipkan kepada Saksi berupa paket kardus berisikan shabu kemudian Saksi titipkan kepada Lelaki SADDANG.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui adanya isi paket kardus tersebut yang ditipkan oleh Lelaki ARMAN kepada Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa tahu dan sadar bahwa tanpa hak memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan atau menggunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi/pemerintah untuk memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan atau menggunakan narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4303/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 36,1613 gram. Diberi nomor barang bukti 8406/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI. Diberi nomor barang bukti 8407/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA. Diberi nomor barang bukti 8408/2023/NNF.

Barang bukti dengan nomor barang bukti 8406/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung atau (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urin HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA negative narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan bahwa ditangkap yakni pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di bawah kolong rumah Terdakwa di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni berupa 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) kardus yang di lakban coklat
- Terdakwa menjelaskan bahwa ketika itu posisi sedang berdiri di bawah kolong rumahnya sedangkan 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu di temukan di tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan 1 (satu) kardus yang di lakban coklat di temukan oleh pihak kepolisian di belakang rumah Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun 1 (satu) Sachet plastik sedang yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari Lelaki RAHMAT dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk disuruh simpan.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun Lelaki RAHMAT menitipkan shabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita bertempat di bawah kolong rumah Terdakwa di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.
- Terdakwa menceritakan secara singkat kronologis penangkapannya yakni:
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wita, saya sedang berada di rumah lalu Lelaki RAHMAT singgah di rumah saya di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang selanjutnya mengajak saya untuk di temani ke Kota Pare–pare mengambil paket temannya, selanjutnya saya bersama Lelaki RAHMAT menuju ke Pare–pare menggunakan mobil sewa namun setelah saya sampai di depan bengkel Toyota H. Kalla Pare–pare lalu saya bersama Lelaki RAHMAT turun dari mobil sewa, setelah itu saya bersama dengan Lelaki RAHMAT menunggu di pinggir jalan dan sekitar setengah pukul kemudian Lelaki RAHMAT menerima telpon dari seseorang, setelah itu Lelaki RAHMAT seorang diri jalan kaki masuk kedalam lorong, setelah itu Lelaki RAHMAT kembali ke mobil dengan membawa kardus yang di lakban coklat lalu saya bersama Lelaki RAHMAT menumpangi mobil sewa kembali ke rumah saya di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dan setelah saya bersama dengan Lelaki RAHMAT sampai di rumah lalu saya bersama Lelaki RAHMAT menuju ke ruangan dapur, selanjutnya saya bersama Lelaki RAHMAT membuka kardus tersebut yang ketika itu saya melihat isi kardus tersebut yang berisikan 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu sehingga saya bersama dengan Lelaki RAHMAT terkejut melihat shabu tersebut selanjutnya Lelaki RAHMAT membuang kardus pembungkus shabu lewat jendela ke belakang rumah, setelah itu saya bersama Lelaki RAHMAT menuju kebawah kolong rumah selanjutnya Lelaki RAHMAT menyampaikan kepada saya bahwa “ Sembunyikan baik – baik itu shabu nanti saya telpon orangnya supaya secepatnya mengambil itu barang shabunya ”, lalu shabu tersebut saya bawa kebelakang rumah kemudian saya sembunyikan dekat pohon pisang yang jaraknya sekitar 5 (Lima) meter dari rumah saya, setelah saya menyimpan shabu tersebut lalu saya kembali temui Lelaki RAHMAT di bawah kolong rumah kemudian saya sampaikan bahwa “ Hubungi cepat orangnya datang ambil shabu), lalu Lelaki RAHMAT mengatakan kepada saya bahwa “ Tidak aktifmi Handphone’nya, nanti lagi saya hubungi setelah saya sampai di rumah “, setelah itu Lelaki RAHMAT langsung pulang.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 15.00 Wita, saya menuju kerumah keluarga saya di Kamp. Amassangang

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk melihat ayam saya yang di peliharanya namun di tempat tersebut saya ketemu dengan Lelaki KOJE sehingga saya menceritakan kepadanya bahwa “ada shabu dirumah titip oleh teman dan sampai sekarang belum diambil” lalu Lelaki KOJE bertanya kepada saya “Ada berapa”, lalu saya jawab “Saya tidak tahu”, dan sekitar setengah pukul kemudian saya pulang kerumah.

- Dan kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 21.00 Wita, Lelaki KOJE datang kerumah dan langsung memperlihatkan uang kepada saya dan mengatakan bahwa “ Kasima itu shabu nanti saya beli, ada ini uang saya bawa sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta) ”, lalu saya mengatakan bahwa “ Saya tidak mau jual karena orang hanya titip kepada saya untuk disuruh simpan ”, namun ketika itu Lelaki KOJE meminta kepada saya ingin melihat shabu tersebut namun saya tidak mau memperlihatkannya sehingga tetap memaksa saya dengan alasan ingin melihat keaslian shabu tersebut sehingga saya ingin memperlihatkannya selanjutnya saya menuju kebelakang rumah mengambil shabu tersebut yang sebelumnya saya simpan/sembunyikan di belakang rumah didekat pohon pisang lalu saya kembali hendak memperlihatkan kepada Lelaki KOJE yang ketika itu berada di bawah kolong rumah lalu tiba – tiba beberapa orang yang datang menghampiri saya dan mengaku dari pihak kepolisian sehingga saya langsung diamankan selanjutnya melakukan penggeledahan disekitar saya sehingga salah satu dari pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu di temukan di bawah tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari saya sedangkan Lelaki KOJE langsung melarikan diri.

- Kemudian itu saya di interogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya di temukan oleh pihak kepolisian, sehingga saya mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Lelaki RAHMAT yang di titipkan kepada saya, dan juga saya menunjukkan kardus yang di lakban coklat yang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di buang oleh Lelaki RAHMAT di belakang rumah setelah shabu tersebut di buka oleh Lelaki RAHMAT selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian langsung pergi mengambil kardus tersebut.

- Selanjutnya saya beserta barang bukti shabu di bawa ke polres pinrang guna proses hukum lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah menawarkan shabu tersebut kepada siapapun untuk Terdakwa jual.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Lelaki RAHMAT tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan di temani ke Kota Pare-pare untuk menjemput shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut yang dititipkan Lelaki RAHMAT kepada Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun Lelaki RAHMAT memperoleh shabu pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 11.30 Wita bertempat di depan bengkel Toyota PT. Hadji Kalla Soreang Kota Pare-pare.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun shabu tersebut yang dititip oleh Lelaki RAHMAT kepada Terdakwa yakni sebanyak 1 (satu) Sachet plastik sedang.
- Terdakwa menerangkan bahwa baru kali ini di titipkan shabu kepada Lelaki RAHMAT.
- Terdakwa menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan Lelaki RAHMAT menitipkan shabu kepada Terdakwa yakni Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Terdakwa menerangkan bahwa baru kali ini di titipkan shabu kepada Lelaki RAHMAT untuk disuruh simpan.
- Terdakwa menerangkan bahwa mau di titipkan shabu karena saya dengan Lelaki RAHMAT sudah lama kenal, teman/akrab.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mendapat keuntungan dari jual beli, menyimpan, menyediakan, membawa, memiliki, menguasai maupun penyalahgunaan narkoba jenis Shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa kenal baik/teman akrab dengan Lelaki RAHMAT sedangkan Lelaki KOJE juga saya kenal namun keduanya saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 36,1613 gram.
2. 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning.
3. 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Surya.
4. 1 (satu) Sachet plastik sedang.
5. 1 (satu) kardus yang di lakban coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 10.00 Wita, HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI (dilakukan pemberkasian secara terpisah) sedang berada di rumah lalu ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA singgah di rumah HASDAN di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, selanjutnya ABDUL RAHMAN mengajak HASDAN untuk ditemani ke Kota Pare-pare mengambil paket temannya;
- Bahwa selanjutnya HASDAN Bersama-sama ABDUL RAHMAN menuju ke Pare-pare menggunakan mobil sewa, setelah HASDAN sampai di depan bengkel Toyota H. Kalla Pare-pare lalu HASDAN Bersama ABDUL RAHMAN turun dari mobil sewa, setelah itu HASDAN bersama dengan ABDUL RAHMAN menunggu di pinggir jalan dan sekitar setengah jam kemudian menerima telpon dari seseorang;
- Bahwa setelah itu ABDUL RAHMAN seorang diri jalan kaki masuk kedalam lorong, setelah itu kembali ke mobil dengan membawa kardus yang di lakban coklat lalu HASDAN Bersama ABDUL RAHMAN menumpangi mobil sewa kembali ke rumah HASDAN di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dan setelah HASDAN bersama dengan ABDUL RAHMAN sampai di rumah lalu HASDAN bersama ABDUL RAHMAN menuju ke ruangan dapur, selanjutnya HASDAN bersama ABDUL RAHMAN membuka kardus tersebut yang ketika itu HASDAN melihat isi kardus tersebut yang berisikan 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu sehingga HASDAN bersama dengan ABDUL RAHMAN terkejut melihat shabu tersebut selanjutnya membuang kardus pembungkus shabu lewat jendela ke belakang rumah;

- Bahwa setelah itu HASDAN bersama ABDUL RAHMAN menuju kebawah kolong rumah selanjutnya ABDUL RAHMAN menyampaikan kepada HASDAN bahwa "Sembunyikan baik-baik itu shabu nanti saya telepon orangnya supaya secepatnya mengambil itu barang shabunya", lalu shabu tersebut oleh HASDAN dibawa ke belakang rumah kemudian HASDAN sembunyikan dekat pohon pisang yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah HASDAN;

- Bahwa setelah HASDAN menyimpan shabu tersebut lalu HASDAN kembali temui di bawah kolong rumah kemudian HASDAN sampaikan bahwa "Hubungi cepat orangnya datang ambil shabu), lalu ABDUL RAHMAN mengatakan kepada HASDAN bahwa "Tidak aktifmi Handphonenya, nanti lagi saya hubungi setelah saya sampai dirumah", setelah itu langsung pulang.

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, HASDAN menuju kerumah keluarga HASDAN di Kamp. Amassangang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk melihat ayam HASDAN yang di peliharanya namun di tempat tersebut HASDAN ketemu dengan Lelaki KOJE sehingga HASDAN menceritakan kepadanya bahwa "Ada shabu dirumah dititip oleh teman dan sampai sekarang belum diambil" lalu Lelaki KOJE bertanya kepada HASDAN "Ada berapa", lalu HASDAN jawab "saya tidak tahu", dan sekitar setengah jam kemudian HASDAN pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Lelaki KOJE datang kerumah dan langsung memperlihatkan uang kepada HASDAN dan mengatakan bahwa "Kasima itu shabu nanti saya beli, ada ini uang saya bawa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta)", lalu HASDAN mengatakan bahwa "saya tidak mau jual karena orang hanya titip kepada HASDAN untuk disuruh simpan", namun ketika itu Lelaki KOJE meminta kepada HASDAN ingin melihat shabu tersebut namun HASDAN tidak mau memperlihatkannya sehingga tetap memaksa HASDAN dengan alasan ingin melihat keaslian shabu tersebut sehingga HASDAN ingin memperlihatkannya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya HASDAN menuju kebelakang rumah mengambil shabu tersebut yang sebelumnya HASDAN simpan / sembunyikan di belakang rumah didekat pohon pisang lalu HASDAN kembali hendak memperlihatkan kepada Lelaki KOJE yang ketika itu berada di bawah kolong rumah lalu tiba – tiba beberapa orang yang datang menghampiri HASDAN dan mengaku dari pihak kepolisian sehingga HASDAN langsung diamankan selanjutnya melakukan penggeledahan disekitar HASDAN sehingga salah satu dari pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu di temukan di bawah tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari HASDAN sedangkan Lelaki KOJE langsung melarikan diri;
- Bahwa Kemudian HASDAN diinterogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya di temukan oleh pihak kepolisian, sehingga HASDAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik ABDUL RAHMAN yang di titipkan kepada HASDAN, dan juga HASDAN menunjukkan kardus yang di lakban coklat yang sebelumnya di buang oleh di belakang rumah setelah shabu tersebut di buka oleh selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian langsung pergi mengambil kardus tersebut.
- Bahwa selanjutnya HASDAN beserta barang bukti shabu di bawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di rumah Lelaki HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, setelah itu di lakukan interogasi terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan / menitipkan narkotika jenis shabu milik ARMAN kepada Lelaki HASDAN

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita tepatnya di bawah kolong rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Selanjutnya beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA dan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4303/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 36,1613 gram. Diberi nomor barang bukti 8406/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI. Diberi nomor barang bukti 8407/2023/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA. Diberi nomor barang bukti 8408/2023/NNF.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 8406/2023/NNF tersebut diatas adalah benar mengandung atau (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan urin HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI dan ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA negative narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hasdan Alias Saddang Bin Pawarui, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 36,1613 gram adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang mana pada saat terdakwa ditangkap diperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 36,1613 gram, dimana berdasarkan Berita acara pemeriksaan No. Lab: 4303/NNF/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 36,1613 gram. Diberi nomor barang bukti 8406/2023/NNF, Dimana Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung atau (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N, α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, Bahwa kemudian terkait unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 10.00 Wita, HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI (dilakukan pemberkasan secara terpisah) sedang berada di rumah lalu ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA singgah dirumah HASDAN di Karangang Kel. Padaidi Kec.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattiwo Bulu Kab. Pinrang, selanjutnya ABDUL RAHMAN mengajak HASDAN untuk ditemani ke Kota Pare-pare mengambil paket temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya HASDAN Bersama-sama ABDUL RAHMAN menuju ke Pare-pare menggunakan mobil sewa, setelah HASDAN sampai di depan bengkel Toyota H. Kalla Pare-pare lalu HASDAN Bersama ABDUL RAHMAN turun dari mobil sewa, setelah itu HASDAN bersama dengan ABDUL RAHMAN menunggu di pinggir jalan dan sekitar setengah jam kemudian menerima telepon dari seseorang;

Menimbang, bahwa setelah itu ABDUL RAHMAN seorang diri jalan kaki masuk kedalam lorong, setelah itu kembali ke mobil dengan membawa kardus yang di lakban coklat lalu HASDAN Bersama ABDUL RAHMAN menumpangi mobil sewa kembali ke rumah HASDAN di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiwo Bulu Kab. Pinrang, dan setelah HASDAN bersama dengan ABDUL RAHMAN sampai dirumah lalu HASDAN bersama ABDUL RAHMAN menuju ke ruangan dapur, selanjutnya HASDAN bersama ABDUL RAHMAN membuka kardus tersebut yang ketika itu HASDAN melihat isi kardus tersebut yang berisikan 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu sehingga HASDAN bersama dengan ABDUL RAHMAN terkejut melihat shabu tersebut selanjutnya membuang kardus pembungkus shabu lewat jendela ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu HASDAN bersama ABDUL RAHMAN menuju kebawah kolong rumah selanjutnya ABDUL RAHMAN menyampaikan kepada HASDAN bahwa "Sembunyikan baik-baik itu shabu nanti saya telepon orangnya supaya secepatnya mengambil itu barang shabunya", lalu shabu tersebut oleh HASDAN dibawa ke belakang rumah kemudian HASDAN menyembunyi dekat pohon pisang yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah HASDAN;

Menimbang, bahwa setelah HASDAN menyimpan shabu tersebut lalu HASDAN kembali ditemui di bawah kolong rumah kemudian HASDAN sampaikan bahwa "Hubungi cepat orangnya datang ambil shabu), lalu ABDUL RAHMAN mengatakan kepada HASDAN bahwa "Tidak aktifmi Handphonenya, nanti lagi saya hubungi setelah saya sampai dirumah", setelah itu langsung pulang.

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, HASDAN menuju kerumah keluarga HASDAN

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kamp. Amassangang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk melihat ayam HASDAN yang di peliharanya namun di tempat tersebut HASDAN ketemu dengan Lelaki KOJE sehingga HASDAN menceritakan kepadanya bahwa “Ada shabu dirumah dititip oleh teman dan sampai sekarang belum diambil” lalu Lelaki KOJE bertanya kepada HASDAN “Ada berapa”, lalu HASDAN jawab “saya tidak tahu”, dan sekitar setengah jam kemudian HASDAN pulang kerumah.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Lelaki KOJE datang kerumah dan langsung memperlihatkan uang kepada HASDAN dan mengatakan bahwa “Kasima itu shabu nanti saya beli, ada ini uang saya bawa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta)”, lalu HASDAN mengatakan bahwa “saya tidak mau jual karena orang hanya titip kepada HASDAN untuk disuruh simpan”, namun ketika itu Lelaki KOJE meminta kepada HASDAN ingin melihat shabu tersebut namun HASDAN tidak mau memperlihatkannya sehingga tetap memaksa HASDAN dengan alasan ingin melihat keaslian shabu tersebut sehingga HASDAN ingin memperlihatkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya HASDAN menuju kebelakang rumah mengambil shabu tersebut yang sebelumnya HASDAN simpan / sembunyikan di belakang rumah didekat pohon pisang lalu HASDAN kembali hendak memperlihatkan kepada Lelaki KOJE yang ketika itu berada di bawah kolong rumah lalu tiba – tiba beberapa orang yang datang menghampiri HASDAN dan mengaku dari pihak kepolisian sehingga HASDAN langsung diamankan selanjutnya melakukan penggeledahan disekitar HASDAN sehingga salah satu dari pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu di temukan di bawah tanah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari HASDAN sedangkan Lelaki KOJE langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Kemudian HASDAN diinterogasi oleh pihak kepolisian sambil di perlihatkan barang berupa 1 (satu) Pembungkus Ekomie warna kuning yang didalamnya terdapat pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan 1 (satu) Sachet plastik sedang yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya di temukan oleh pihak kepolisian, sehingga HASDAN mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik ABDUL RAHMAN yang di titipkan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HASDAN, dan juga HASDAN menunjukkan kardus yang di lakban coklat yang sebelumnya di buang oleh di belakang rumah setelah shabu tersebut di buka oleh selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian langsung pergi mengambil kardus tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya HASDAN beserta barang bukti shabu di bawa ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus dan dilakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA di rumah Lelaki HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Karangang Kel. Padaidi Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, setelah itu di lakukan interogasi terhadap ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA sehingga mengakui bahwa sebelumnya pernah menyerahkan / menitipkan narkoba jenis shabu milik ARMAN kepada Lelaki HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 12.30 Wita tepatnya di bawah kolong rumah HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI di Karangang Kel. Padaidi Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Selanjutnya beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA dan HASDAN Alias SADDANG Bin PAWARUI tidak memiliki surat izin terkait narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan, penyediaan ataupun penyaluran terhadap narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki serta menguasai adalah secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terdapat 3 (tiga) macam, yaitu:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



1. orang yang melakukan/pelaku pelaksana (plegen), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan/pelaku sebagai penyuruh (doen plegen), dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) KUHP Belanda dijelaskan bahwa “penyuruh perbuatan pidana adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab karena keadaan yang tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Jadi orang yang digunakan sebagai alat dalam tangan pelaku tadi itu, harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni orang tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggung jawab;
3. orang yang turut serta melakukan/pelaku peserta (medeplegen), yaitu orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Perbedaannya dengan pelaku pelaksana adalah pelaku pelaksana sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui perbuatan Terdakwa berperan aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana, dimana Terdakwa secara aktif memperoleh narkoba shabu serta menerima pengalihan penguasaan shabu dari Abdul Rahman tersebut dari dirinya serta kemudian menyimpan shabu tersebut sesuai dengan perintah dari Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelaku pelaksana yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dalam hal ini secara tanpa hak menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, dengan demikian unsur “yang melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disampaikan dalam pembelaannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 36,1613 gram.
- 2) 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning.
- 3) 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Surya.
- 4) 1 (satu) Sachet plastik sedang.
- 5) 1 (satu) kardus yang di lakban coklat

Dimana barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara **Terdakwa atas nama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA** oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasdan Alias Saddang Bin Pawarui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasdan Alias Saddang Bin Pawarui oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 36,1613 gram.
 - 1 (satu) pembungkus Ekomie warna kuning.
 - 1 (satu) pembungkus rokok Gudang Garam Surya.
 - 1 (satu) Sachet plastik sedang.
 - 1 (satu) kardus yang di lakban coklat

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama ABDUL RAHMAN Alias RAHMAT Bin LANANGNGA

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Muh. Nur Imam Martono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)